



**JUDISIAL SISTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZASAUN DO SISTEMA JUDISIAL**

Siaran Pers

**Periode : Juli 2012
Edisi : 13 Juli 2012**

Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur

Pada tanggal 10 Juli 2012, Pengadilan Distrik Suai mengadakan persidangan terhadap sebuah kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang terdaftar dengan No. Perkara: 10/PEN/2012/TDS. Terdakwa kasus tersebut berinisial CAL melawan dua orang korban, yang masing-masing berinisial DdA berumur 9 tahun dan JCA berumur 12 tahun. Kasus tersebut terjadi di Kampung Ahi Narai, Desa Debos, Sub Distrik Suai, Distrik Covalima, pada tahun 2011.

Proses persidangan tersebut dilakukan dengan komposisi hakim kolektif yang terdiri dari Álvaro Maria Freitas, SH sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Pedro Figueredo Rapoza, SH (Hakim Internasional) dan Costançio Barros Basmery, SH. Sementara, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh António da Silva Tavares, SH dan pihak pembela diwakili oleh Marçal Mascarenhas dari Kantor Pembelaan Umum.

Direktur JSMP Luis de Oliveira sampaio “*mengatakan bahwa JSMP sepakat dengan posisi Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, namun tetap meminta kepada institusi relevan dan berkompeten untuk memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak yang dalam bahaya dan berpotensi terhadap adanya eksploitasi karena kondisi sosial ekonominya mereka yang lemah/tidak memungkinkan*”

Sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Tindakan tersebut termasuk memaksa para korban untuk memotong rumput, memberikan air kepada kerbau serta membersihkan kotoran kerbau yang terdapat dalam kandang kerbau. Selanjutnya, mengatakan bahwa para korban melakukan pekerjaan tersebut karena mendapatkan kontrak kerja dari terdakwa yang akan membayar uang

sebesar US\$20 per bulan kepada para korban, namun terdakwa tidak memenuhi janjinya yang disepakati bersama dengan para korban.

Sehubungan dengan fakta-fakta yang disebutkan di atas, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Timor Leste mengenai penganiayaan terhadap anak dibawah umur, yang diancam dengan hukuman 2 sampai 6 tahun penjara.

Berdasarkan pemantauan JSMP bahwa terdakwa menyangkal semua tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam keterangannya mengatakan bahwa terdakwa tidak melakukan kejahatan sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Menurut terdakwa, para korban tinggal di rumahnya karena kakak mereka yang mendapatkan kontrak untuk bekerja seperti yang dijabarkan dalam tuntutan. Ia menambahkan bahwa pekerjaan tersebut bukan untuk para korban.

Selain itu, para korban juga memberikan keterangan kepada pengadilan bahwa terdakwa tidak menyuruh mereka untuk bekerja, namun mereka sendiri yang *secara sukarela* bekerja untuk membantu kakak mereka.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalam dakwaan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan dengan alasan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur kejahatan sesuai dengan pasal 155 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menekankan bahwa orang yang seharusnya memberikan perhatian kepada anak di bawah umur 17 tahun adalah orangtua, bukan orang lain. Sementara itu, pihak Pembela juga setuju dengan permohonan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telepon: 3323883